

## **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Online**

Muhammad Zulfikar<sup>1</sup>, Mulyati Pawennai<sup>2</sup>, Salmawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [fikarmuhzul28@gmail.com](mailto:fikarmuhzul28@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi online. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap korban Tindak Pidana Penipuan investasi online. Penelitian ini menggunakan penelitian prespektif yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari prespektif dokumen atau analisis prespektif berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap pelaku penipuan modus investasi online. Pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus invesatsi online tetap saja merupakan tindak pidana penipuan karena ada unsur kejahatan disana yang salah satunya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melwan hukum, maka dengan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermodus investasi adalah sesuai dengan Pasal 378 KUHP yang dimana bagi pelaku tindak pidana penipuan investasi dapat di penjara paling lama 4 tahun dan ada juga pada UU ITE pasal 30 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Rekomendasi penelitian ini menyataka sebaiknya negara meningkatkan serta memperbaharui atau menyesuaikan undang-undang yang ada, untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, yang lebih spesipik dan tegas yang dapat mengurangi celah untuk hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku penipuan investasi. Serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang investasi yang baik dan aman agar terhindar dari tindak pidana penipuan investasi. Ini termasuk meknisme pengembalian dana yang lebih efesien dan transparan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penipuan, Investasi Online.

### **Abstract:**

This research aims to understand how the law regulates perpetrators of criminal acts of fraud disguised as online investment schemes, and to explore the legal protection available for victims of such crimes. This study uses a prescriptive legal research method, which is a research approach based on the analysis of documents or prescriptive sources such as literature and tertiary materials containing concepts and explanations, including dictionaries. The results of this study show that regulation concerning perpetrators of online

investment fraud remains under the general provisions of criminal fraud. Essentially, fraudulent online investment schemes fall under criminal fraud due to the presence of criminal elements, including the intent to unlawfully benefit oneself or others. Therefore, the perpetrator can be held criminally liable. The form of criminal liability for investment fraud is regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which stipulates a maximum imprisonment of 4 years. In addition, Article 30 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) provides for a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of IDR 600 million. The recommendations from this research suggest that the state should enhance, update, or adapt existing laws to increase the capacity of law enforcement in a more specific and assertive manner to reduce legal loopholes exploited by investment fraud perpetrators. Additionally, public education and awareness about safe and sound investment practices are necessary to prevent investment-related fraud. This also includes developing a more efficient and transparent mechanism for fund recovery.

**Keywords:** Criminal Acts, Fraud, Online Investment.

## **A. PENDAHULUAN**

Investasi online adalah kegiatan menanamkan modal melalui platform digital untuk mendapatkan keuntungan. Investasi online memungkinkan investor untuk mengakses pasar keuangan dengan mudah dan cepat tanpa perlu pergi ke kantor pialang atau bank.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia ekonomi. Salah satu fenomena yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah maraknya investasi online, baik yang legal maupun ilegal. Investasi online memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan janji imbal hasil yang menggiurkan. Namun, tidak sedikit praktik investasi yang dilakukan secara ilegal dan berujung pada tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan berkedok investasi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di tengah masyarakat. Para pelaku penipuan ini sering kali memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial untuk menarik minat masyarakat yang kurang memahami risiko investasi. Dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, pelaku penipuan mengelabui korban dan menarik sejumlah uang dalam jumlah

besar. Setelah dana terkumpul, pelaku sering kali menghilang dan meninggalkan korban tanpa ganti rugi.

Dalam praktiknya, banyak korban yang mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana ini, karena sebagian besar transaksi dilakukan secara daring (online) dan sulit untuk dilacak. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara melindungi diri dari penipuan online menjadi faktor yang semakin memperburuk situasi ini.

Dari sisi hukum, penipuan berkedok investasi online menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pembuktian dan penerapan sanksi hukum yang tepat. Hukum pidana Indonesia, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memiliki ketentuan yang mengatur tentang tindakan penipuan dan kejahatan dunia maya. Namun, penerapan hukum terhadap penipuan investasi online seringkali menemui hambatan, baik dari sisi penyelidikan maupun penegakan hukum.

Dari sisi hukum, penipuan berkedok investasi online menjadi masalah yang kompleks, karena banyaknya pihak yang terlibat, baik itu penyedia platform, pihak yang mempromosikan investasi, maupun korban yang merasa dirugikan. Hukum pidana Indonesia telah mengatur tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam konteks investasi online, penerapan hukum tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Banyaknya platform yang berbasis luar negeri, kesulitan dalam pembuktian dan identifikasi pelaku, serta pengaturan hukum yang belum sepenuhnya memadai untuk menangani kasus-kasus penipuan online, menjadi hambatan besar dalam pemberantasan praktik ini.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi online, untuk mengetahui sejauh mana hukum Indonesia dapat melindungi masyarakat dari ancaman penipuan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini juga perlu dikaji dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada, serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah, lembaga-

lembaga pengawas, dan masyarakat untuk mencegah tindak pidana ini semakin merajalela.

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan melalui undang-undang dan diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk dapat menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik khususnya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan perlindungan hukum terhadap martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan keamanan hukum menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka segala gerak-gerik atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ada hukum yang mengaturnya<sup>1</sup>

Sebagaimana yang terdapat di dalam al-quran surah al-baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>2</sup>

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah. Setelah pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan masalah-masalah tentang puasa dalam bulan ramadan dan hukum-hukum yang bertalian dengan puasa, maka ayat ini menerangkan waktu yang diperlukan oleh umat manusia

---

<sup>1</sup> Fadhila Priscilia Maharani., al.(2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Tahun 2008 Tentang Invormasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pesepektif Hukum Pidana. jurnal Fakultas Hukum UNSRAT,Universitas Sam Ratulangi,Vol 13(4).hlm

<sup>2</sup> Al-Baqarah Ayat 188

dalam melaksanakan ibadahnya. Jika mereka yakni para sahabatmu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah kepada mereka, fenomena perubahan bulan itu adalah sebagai penunjuk waktu bagi manusia untuk mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan Allah seperti waktu salat, puasa dan untuk melakukan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan ketika berhram baik dalam haji maupun umrah memasuki rumah dari atasnya sebagaimana yang sering dilakukan pada masa jahiliyah, tetapi kebajikan adalah melakukan kebajikan sebagaimana orang yang bertakwa, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karenanya, ketika berhram, masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

## **B. METODE**

Penelitian hukum normatif (legal research) yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan proposal ini adalah bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai Studi Tentang Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Online Yang Mengarah Pada Penelitian hukum normative.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online**

Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah Delict yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam hal kealpaan, hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian.

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai. Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang penegakan hukum adalah tingkat perkembangan dari tempat pemberlakuan hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.<sup>3</sup>

Di Indonesia, kejahatan semakin marak terjadi seiring tingginya tingkat kebutuhan seseorang. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru. Namun semakin hari, tingkat kejahatan ini semakin tumbuh dan berkembang hingga ke daerahdaerah terpencil. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang- undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak wajar sama sekali, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan.<sup>4</sup>

Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat di tiap tahunnya. Segala tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) Semakin tingginya tingkat kejahatan yang semakin berkembang menandakan bahwa kebutuhan hidup seseorang masih belum terpenuhi.

---

<sup>3</sup> M Husein Maruapey, 2017, Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VII No 1, hal 24

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998, hlm.121

Cara apapun akan dilakukan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan

Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan modus investasi online. pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus investasi tetap saja merupakan tindak pidana penipuan karena ada unsur kejahatan disana yang salah satunya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dengan itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermodus investasi adalah sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

Unsur subyektif

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Selain itu bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana penipuan bermodus investasi online adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak Melihat perbandingan pengaturan antara kedua pasal tersebut, maka untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana tentu saja akan memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum badan hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi).

Setelah melihat perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana antara pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) UU ITE, terdapat beberapa point penting, yaitu :

- 1) KUHP memiliki unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sedangkan dalam undangundang ITE tidak jelas kepada siapa penipuan tersebut di tujukan,



yang terpenting adalah adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik tidak peduli pada siapa yang diuntungkan

- 2) KUHP belum mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi), sedangkan ITE telah mengenal subyek hukum badan hukum (korporasi).
- 3) KUHP tidak mengenal transaksi elektronik ataupun media elektronik yang dalam hal ini adalah obyek penting sarana pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan online, pada undang-undang ITE telah dikenal adanya informasi, transaksi dan media elektronik.
- 4) Adanya perbedaan akibat dan tujuan dari perbuatan yang di cantumkan pada dua pasal dalam dua undang-undang tersebut. Pasal 378 KUHP tujuannya menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain, akibat yang ditimbulkan adalah adanya penyerahan benda dari orang yang berhasil di pengaruhi untuk di gerakkan sesuai keinginan pelaku, adanya pemberian dan penghapusan hutang piutang. Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak tercantumnya unsur tujuan untuk keuntungan siapakah pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pasal ini hanya mencantumkan akibat terjadinya tindak pidana tersebut yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 5) Adanya cara yang jelas dan terperinci untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu dengan nama palsu, martabat/ kedudukan palsu, serta rangkain kebohongan dan tipu muslihat, sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat cara melainkan hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- 6) Adanya perbedaan sanksi dalam KUHP dan UU ITE, perbedaan tersebut terlihat oleh adanya sanksi denda dalam UU ITE

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan investasi Online**

Perlindungan hukum terhadap terhadap korban pidana penipuan investasi online harus di lindungi oleh aparat penegak hukum seperti OJK yang harus melindungi konsumen agar mereka terhindar dari penipuan investasi online.

*Strafbaar feit* merupakan istilah kata tindak pidana dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata yang membentuk *frasa strafbaar feit* adalah *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* adalah kata Latin untuk hukum. *Baar* berarti bisa atau mungkin. Tindakan, kejadian, pelanggaran, dan tindakan semuanya diterjemahkan sebagai *feit*. Karena peristiwa pidana menyangkut baik keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan (*handelen*) maupun karena kelalaian (*verziem* atau *nalaten*) atau penelantaran itu (*Utrecht*, 1986), maka *Utrecht* lebih suka memakai kata tindak pidana selaku penerjemahan dari *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, menurut Simons adalah tindak pidana yang dilaksanakan dengan sengaja oleh individu yang bertanggungjawab atas perbuatannya dan karenanya dapat dihukum. Dibandingkan sebagai konsep pelanggaran terhadap kepentingan negara, kini tindak pidana dikonsepsikan sebagai pelanggaran yang merugikan korban.

Lebih lanjut Arief Gosita mengatakan bahwa kejahatan adalah semacam perilaku menyimpang yang secara inheren hadir dan ada pada semua jenis masyarakat, yang akan selalu terjadi, sebagaimana penyakit dan kematian selalu terjadi dan musim selalu berganti dari tahun ke tahun. Seperti yang dikatakan Arief Gosita bahwa tindak pidana akan melekat pada masyarakat dan terus terjadi, hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kasus kejahatan/tindak pidana yang terjadi tiap harinya, seperti contohnya adalah tindak pidana penipuan. Meski begitu, terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk menangkal dan mengatasi suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dilaksanakan dengan cara penal maupun non pidana, sebagai upaya untuk meredam dan meminimalisir timbulnya kejahatan atau tindak pidana tersebut.

Dalam artian yuridis, tindak pidana penipuan dibahas dalam Kitab undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Definisi ini memperjelas komponen-komponen suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya penipuan, seperti penggunaan tipu

muslihat. atau rangkaian kebohongan yang dapat menggambarkan tentang konsep penipuan. Satu hal yang konstan dalam penipuan yaitu bahwa penipuan merupakan tindak pidana yang dinamis, sehingga pelaku penipuan ini selalu menemukan cara baru untuk menipu dan menutupi jejaknya. Oleh karena itu, berurusan dengan tindak pidana penipuan memerlukan prosedur yang panjang dan rumit.

Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana penipuan ini disinggung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XXV perihal tindakan yang mengandung kecurangan. Karena pasal KUHP mengatur perbuatan yang ditujukan pada harta benda, ketentuan yang diatur menggunakan kata penipuan atau bedrog, yang digunakan oleh si pelaku untuk berbuat menipu atau digunakan dalam hal tipu muslihat. Terdapat 2 (dua) pengertian penipuan yang dimaksud dalam KUHP, yaitu penipuan dengan arti luas dan penipuan dengan arti sempit. Penipuan dengan arti luas yakni seluruh kejahatan yang diatur pada BAB XXV KUHP. Bab Perbuatan Curang/Penipuan ini dimulai dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat delik penipuan (Bld.: *oplichting*), dan dalam tulisan para ahli hukum pidana, disebut juga sebagai penipuan dalam bentuk pokok. Ketentuan Pasal 378 KUHP menjelaskan arti dari penipuan (*oplichting*) secara luas dan menjelaskan bentuk pokok dari suatu penipuan.

Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang dengan dengan cara melawan hukum bermaksud merugikan orang lain dengan memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong membujuk individu guna memberi sesuatu barang, membuat utang ataupun menghilangkan piutang, dihukum dikarenakan penipuan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara, maksimal selama 4 tahun..

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan, khususnya dalam kasus Modus investasi online, menjadi isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam kerangka undang-undang. Dalam hal ini, gugatan ganti rugi secara *class action* merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban untuk menuntut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tony Yuri Rahmanto, 2019. "Jurnal Penelitian Hukum DE JURE" (Maret 2019), hal 1, Vol. 19 No. 1.

Keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami<sup>6</sup>. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang terkait mengakui adanya gugatan kelompok atau class action yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan dibuktikan secara hukum, seperti dalam kasus ini. Class action, dengan memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk menggugat pihak yang bertanggung jawab secara kolektif, memberikan efisiensi dalam proses peradilan dan memperkuat posisi tawar korban terhadap pelaku tindak pidana.

#### **D. KESIMPULAN**

Pengaturan terhadap pelaku penipuan modus investasi online dengan hukuman ancaman penjara paling lama 4 tahun penjara, pasal ini mengatur tentang perbuatan curang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus investasi online tetap saja merupakan tindak pidana penipuan karena ada unsur kejahatan disana yang dimana di atur dalam UU ITE pasal 45 ayat 1 tentang saksi pidana bagi pelaku penipuan melalui media elektronik investasi online, dan pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun, jika pelaku menggunakan situs WEB pelaku penipuan investasi online, atau menyebarkan informasi palsu melalui media sosial untuk menarik korban maka UU ITE dapat ditetapkan.

#### **E. REFERENSI**

Fadhila Priscilia Maharani., al.(2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pesepktif Hukum Pidana. jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Universitas Sam Ratulangi, Vol 13(4).hlm

Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188

---

<sup>6</sup> Yoppy Ariansyah and M. Zen Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201–208.

M Husein Maruapey, 2017, Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VII No 1, hal 24  
Ambar Suci Wulandari. (2020). Al-Mabsut: Inovasi Penerapan sistem E-Tilang di indonesia. Jurnal Studi islam dan sosial, Vol 14(1), hlm .4.

Muladi dan Barda Nawawi, Teori Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998, hlm.121  
Andrew Stefanus Ruusen.,et.al.(2021). Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.Jurnal Lex Crimen Vol 10 (2), hlm 98

Triwati, Ani & Kridasaksana, Doddy. (2021). Jurnal Usm Law Review. Artikel ini berjudul "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana", diterbitkan dalam Jurnal USM Law Review, Volume 4, Nomor 2

Tony Yuri Rahmanto, 2019. "Jurnal Penelitian Hukum DE JURE" (Maret 2019), hal 1, Vol. 19 No. 1.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 378 KUHP.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia UU ITE Pasal 45 (A) ayat 1 Undang-Undang No 19 tahun 2016.